

**TINJUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP JUAL BELI TANAMAN HIAS
DI KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

HENNY NUR I'ANATI MAHFUDZ

NIM. 15380057

PEMBIMBING:

Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanaman Hias di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan analisa hukum Islam terhadap jual beli tanaman hias yang ada di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena yang terjadi pada masyarakat Indonesia yang melakukan jual beli tanaman hias bagaimana praktik jual beli tanaman hias di Kecamatan Babat, yang mana praktik jual beli tersebut tergolong dalam praktik jual beli *garar*, karena praktik jual beli tersebut hanya menguntungkan salah satu pihak saja, yaitu pihak penjual yang sengaja mengambil untung sebesar-besarnya dikarenakan tanaman tersebut sedang *booming*. Fenomena melambungnya harga tanaman hias ini dipengaruhi dengan adanya penggelembungan harga oleh oknum penjual dengan beberapa pihak yang telah bekerjasama dengan menggunakan strategi tertentu yang tidak masuk akal (irasional).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, sumber data yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah berita di internet tentang fenomena jual beli tanaman hias yang sedang *booming*, analisis data menggunakan analisa deduktif.

Hasil penelitian adalah jual beli tanaman hias yang sedang *booming* dan mengandung unsur rekayasa harga sehingga hukumnya tidak sah (*fâsid*). Meskipun memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam, karena ada unsur penipuan dengan melakukan rekayasa harga. Jual beli ini termasuk jual beli yang dilarang dalam hukum Islam karena termasuk dalam jual beli yang direkayasa (*najasy*). Dari aspek maqashid syariah jual beli tanaman *Monstera Adansonii* ini masuk ke dalam kebutuhan *taḥsīniyyat*, karena jual beli ini bukan untuk memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder dan termasuk kategori *isrâf* (sikap berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta).

Kata kunci: Jual Beli, Tanaman Hias *Booming*, Hukum Islam

ABSTRACT

This research is entitled Review of Islamic Law Against the Sale and Purchase of Ornamental Plants in Babat District, Lamongan Regency. This study aims to describe the analysis of Islamic law on the sale and purchase of ornamental plants in Babat Subdistrict, Lamongan Regency. The sale and purchase is classified as the practice of buying and selling *garar*, because the practice of buying and selling only benefits one party, namely the seller who deliberately takes the maximum profit because the plant is *booming*. The phenomenon of the soaring price of ornamental plants is influenced by the inflated price by unscrupulous sellers and several parties who have collaborated by using certain strategies that do not make sense (irrational).

This study uses a qualitative descriptive method, the data source that researchers use in this study is news on the internet about the phenomenon of buying and selling ornamental plants which is booming, data analysis using deductive analysis.

The result of the research is that the sale and purchase of ornamental plants is booming and contains elements of price engineering so that the law is not valid (*fâsid*). Even though it fulfills the pillars and conditions of buying and selling in Islam, because there is an element of fraud by engineering prices. This sale and purchase includes buying and selling which is prohibited in Islamic law because it is included in the sale and purchase that is engineered (*najasy*). From the maqashid aspect of sharia, the sale and purchase of the *Monstera Adansonii* plant is included in the need for *taḥsīniyyat*, because this sale and purchase is not to meet primary or secondary needs and is included in the *isrâf* category (excessive attitude in spending wealth).

Keywords: Buying and Selling, *Booming* Ornamental Plants, Islamic Law.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Henny Nur I'anati Mahfudz

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksiserta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Henny Nur I'anati Mahfudz
NIM : 15380057
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanaman Hias di
Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Syawal 1443 M.
21 Mei 2022 H
Pembimbing,



Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19760920 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-981/Un.02/DS/PP.00.9/07/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANAMAN HIAS DI
KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HENNY NUR TANATI MAHFUDZ
Nomor Induk Mahasiswa : 15380057
Telah diujikan pada : Jumat, 01 Juli 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62d4e5352643a



Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62d6ee2009a2



Penguji II

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 62d550c57a34f



Yogyakarta, 01 Juli 2022
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62d76fcc3636e

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Henny Nur I'anati Mahfudz
NIM : 15380057
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Syawal 1443 M.
29 Mei 2022 H.



ya yang menyatakan,


Henny Nur I'anati Mahfudz
NIM. 15380057

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*Allah tidak membebani seseorang melainkan
sesuai kesanggupannya.*

QS Al Baqarah 286



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan kepada :

Kedua orang tuaku Bapak Makhfud dan Ibu Sukemi, sumber do'a dan motivasi yang selalu mengalir kepadaku, tanpa beliau apalah jadiku, saya bukanlah siapa-siapa tanpa iringan do'a yang selalu terpanjatkan di sepertiga malam.

Kepada saudara-saudaraku, Yuk Ella, Adek Sulthon dan Adek Azza, Sumber motivasi secara moral maupun material.

Kepada keluarga besarku, Pakde dan Budhe dan saudara sepupu beliaulah yang menjadi sumber inspirasiku.

Serta saya persembahkan kepada orang yang bertanya kapan skripsi selesai, semoga ini menjadi persembahan terbaik bagi kalian semua.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	sâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بِهِنَّ	Ditulis	<i>Bihinna</i>

C. Ta' Marbûtah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ’
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta’marbûtah* hidup atau dengan harakat *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fatḥah	Ditulis Ditulis	A fa’ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Zukira
يَذْهَبُ	Ḍammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fatḥah+ alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fatḥah + ya’ mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya’ mati تَفْصِيلُ	Ditulis Ditulis	Î Tafṣîl
4	Ḍammah + wawu mati أَصُولُ	Ditulis Ditulis	Û Uṣûl

F. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya' mati الزحيلي	Ditulis Ditulis	Ai az-Zuḥailî
2	Fatḥah + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Ẓawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
وَمِنَ الْآلِهِ، أَمَّا بَعْدُ.

Seraya menyebut Asma' Allah Swt. yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, rasa syukur hanya bagi Allah Swt. yang telah memberikan rahmat serta nikmat kesehatan rohani dan jasmani kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tanaman Hias di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan ”.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Teriring shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad saw. yang telah menunjukkan kita menuju kebenaran kepada kita semuanya yakni dengan tersiarnya *Addinul* Islam. Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum Ekonomi syariah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan rasa tanggung jawab penulis kepada orang tua yang tidak kenal lelah dalam mensupport penulis.

Dalam proses penulisan penulis tak lepas dari berbagai kendala dan hambatan, mulai harus diterpa sakit, saat proses pengetikan harus melawan kondisi badan yang kurang sehat, akan tetapi atas banyak bimbingan serta dukungan yang baik dari berbagai pihak, penulis dapat menyusun skripsi ini dengan baik.

Ammaba'du penulis tidak lupa menyampaikan salam hormat serta ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sosok panutan serta sumber inspirasi.
2. Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selalu sabar ketika banyak direpotkan penulis diakhir-akhir masa studi.
4. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang tak pernah lelah menghadapi penulis ketika proses perkuliahan. Apalagi bimbingan melalui online yang pasti sangat merepotkan beliau.
5. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, mulai dari tema sampai dalam sistematika kepenulisan, penulis sangat beruntung bisa dibimbing oleh beliau, dan semoga Allah Swt. membalas kebaikan beliau.
6. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi dan Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan berbagai pengalaman serta ilmu bermanfaat kepada penulis.
7. Staf TU Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu mengurus urusan kelengkapan administrasi penulis dari awal berakhirnya studi penulis.

8. Kedua orang tuaku, Abah Makhfudz dan Ibu Sukemi, sumber do'a dan motivasi yang selalu mengalir kepadaku, tanpa beliau apalah jadiku, saya bukanlah siapa-siapa tanpa iringan do'a yang selalu terpanjatkan di sepertiga malam. Semua yang telah menjadi keberuntungan penulis adalah hasil do'a *jenengan* kepada Allah Swt. Semoga selalu dalam lindung-Nya.
9. Kepada saudara-saudaraku, Mbak Siti Lailatul Maghfiroh Mahfudz, Sulthon Haidar Ali Makhfudz dan Ummy Zahrotun Nafisah Makhfudz, Sumber motivasi secara moral maupun material.
10. Pemilik Toko Bunga di Kecamatan Babat, para konsumen yang membeli Tanaman Hias yang selalu dengan keramahan dan keterbukaannya yang telah membantu serta memberikan ruang pada penulis untuk keberlangsungannya penelitian ini.
11. Kepada seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah, teman-teman alumni PP. Matholiul Anwar, sedulur ISMALA DIY (Ikatan Siswa Mahasiswa Lamongan Di Yogyakarta), Teman-Teman KKN Cetok Baturan Klaten tanpa kalian semua apalah daya hamba.
12. Sahabat sehidup semati, tim ngopi sejati, Devika, Diva, Ayu, Nia, Shintia, Albab, Ainul Fahruri, Manusia yang diciptakan Tuhan untuk bersama-sama berjuang di Yogyakarta.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tugas akhir serta dalam menempuh studi yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Penulis menyadari, dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu, penulis berharap skripsi ini tidak lepas dari kritik dan saran yang membangun. Namun besar juga harapan, semoga pembaca dapat menemukan tambahan wawasan serta manfaat dalam tulisan penulis ini.

Semoga Allah Swt. selalu senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita semua.

Yogyakarta, 20 Syawal 1443 M.
21 Mei 2022 H.



Henny Nur I'anati Mahfudz
NIM. 15380057



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis penelitian	13
2. Teknik Pengumpulan Data	14
3. Pendekatan Penelitian	14
4. Analisis Data	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Harga	16
1. Pengertian Harga	16
2. Dua Peranan Utama Dalam Proses Pengambilan Keputusan.....	20
B. Mekanisme Penetapan Harga	21
1. Pengertian Penetapan Harga.....	21
2. Dasar Penetapan Harga	23
3. Tujuan Penetapan Harga	25
4. Prosedur Penetapan Harga	27
5. Metode Penetapan Harga	29
C. Jual Beli dan Dasar Hukum	30
1. Pengertian Jual Beli.....	30
D. Jual Beli yang Dilarang	31
E. Tanaman Hias	36
1. Pengertian Tanaman Hias.....	36
2. jenis-jenis Tanaman Hias	37
BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN BABAT DAN PRAKTIK	
JUAL BELI TANAMAN HIAS	39
A. Gambaran Umum Kecamatan Babat.....	39

1. Keadaan Geografis dan Demografis	39
2. Keadaan sosial.....	40
3. Keadaan Pendidikan.....	45
4. Keadaan Keagamaan.....	45
B. Praktik Jual Beli Tanaman Hias	46
C. Faktor yang Mempengaruhi Mahalnya Harga Jual Beli Tanaman Hias di Kecamatan Babat.....	50
BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI TANAMAN HIAS DI KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN	56
A. Landasan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanaman Hias di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan	56
B. Landasan Hukum Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Barang yang Langkah dengan Harga Tinggi	59
1. Harga dalam Perspektif Islam	59
2. Analisis Ketentuan Mengambil Untung	64
C. Analisis Hukum Islam Dan Maqashid Syariah Terhadap Jual Beli Tanaman Hias yang sedang marak di Masyarakat.	66
BAB V.....	73
PENUTUP.....	73
A. KESIMPULAN	73
B. SARAN	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN	I
CURRICULUM VITAE.....	VII
DATA PRIBADI	VII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam yakni seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Swt. dan Nabi Muhammad saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakat.¹ Hukum Islam memiliki ruang lingkup yakni di bagian ibadah dan muamalah. manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, telah disediakan oleh Allah Swt. beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain dia harus bekerja sama dengan orang lain, manusia dijadikan Allah Swt. sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat, membutuhkan antara satu dengan yang lain, sehingga terjadi interaksi dan kontak sesama manusia lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, dan manusia berusaha mencari karunia Allah Swt. yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi, interaksi manusia dengan segala tujuannya tersebut diatur dalam Islam dalam bentuk ilmu yang disebut Fiqih muamalah.² Adapun salah satu jenis muamalah yaitu transaksi jual beli.

¹Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam Prinsip Dasar Memahami Konsep Permasalahan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm. 12.

²“Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman”, *Asas-asas Fiqh Muamalah dalam Islam*, Februari 2018. Vol. 5. No.1. diakses 20 November 2021.

Jual beli dalam bahasa arab disebut *bai'* yang secara bahasa adalah tukar menukar, sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara' atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.³

Jual beli adalah proses pemindahan hak milik barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Menurut etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata lain dari jual beli adalah *al-bai'*, *asy-Syirâ'*, *al-Mubâdah*, dan *at-Tijârah*.

Menurut istilah terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

"Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan syarak".⁴

Menurut Ibnu Qadâmah dalam kitab *al-Mugnî*:

"Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik."

Dalam suatu waktu jual beli tanaman hias sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Tanaman hias tersebut yaitu jenis *monstera* atau lebih dikenal dengan nama (Janda Bolong). Hal yang tidak biasa pada tanaman hias inilah yang

³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 67.

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Perss, 2014), hlm. 67.

menjadi daya tarik tersendiri. Bahkan karena keunikan dan kelangkaan tumbuhan tersebut, pemilik pasti akan membandrol mahal tanaman tersebut.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi harga tanaman janda bolong di banderol sangat tinggi diantaranya yaitu:

1. Termasuk jenis tanaman langka

Jenis tanaman ini memiliki keistimewaan bentuk daun bolong dan sobek yang terbentuk secara alami. "Semakin langka tanaman, semakin dicari kolektor tanaman, dan harganya pasti tinggi juga.

2. Memiliki nilai estetika

Sama seperti dunia *fashion*, di dunia tanaman hias pun akan selalu ada jenis tanaman tertentu yang menjadi tren setiap tahunnya. Saat ini tanaman yang sedang populer adalah janda bolong atau *monstera*. Kebanyakan yang mencari tanaman hias janda bolong awalnya adalah kalangan menengah ke atas. Bahkan rumah-rumah elit di Bogor dan Jakarta hampir semuanya serentak menanam tanaman yang memiliki ciri khas lubang di daunnya itu. Ada beberapa jenis janda bolong yang menjadi tren di masyarakat. Di antaranya adalah *Monstera Adamsoni*, *Variegata*, *Obliqua*, *Siltepecana*, dan *Deliciosa*.

3. Budaya latah (mengikuti trend)

Ada yang menganggap kalau tidak tanaman hias yang sedang trend, maka tidak bergengsi, Jadi faktor gengsi ini berperan. Media sosial pun sangat berperan dalam melonjaknya harga janda bolong ini. Sudah agak lama tanaman yang bisa tumbuh hingga ketinggian 2 hingga 4 meter ini menghiasi

Instagram sebagai salah satu tanaman yang bisa membuat rumah tampak estetik. “*Instagramable*, kalau orang bilang untuk foto-foto agar rumah terlihat estetik.

4. Simbol kesejahteraan dan umur panjang

Bagi masyarakat Tiongkok, keberadaan tanaman janda bolong di rumah dipercaya bisa membawa kesejahteraan dan umur panjang. Pasalnya tanaman Janda Bolong diasosiasikan sebagai simbol kemakmuran, kesehatan dan penghormatan terhadap leluhur.

Seiring majunya perekonomian dunia, maka semakin beragam pula praktik-praktik jual beli dengan itu timbullah permasalahan baru yang belum memiliki kejelasan hukumnya menurut syariat. Seperti halnya jual beli tanaman hias yang ada di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. Karena saat ini tanaman hias menjadi trend baru bagi masyarakat, yang mempunyai daya tarik tinggi sebagai penghias ruangan maupun halaman rumah, karena bentuk daun yang indah.⁵

Sehingga harga tanaman hias berkisaran ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah per helai daun. Sebagai ilustrasi saja, untuk tanaman hias “Janda Bolong” milik salah satu (Ibu Ela) di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan ditawarkan dengan nilai Rp. 10 Juta (Sepuluh Juta Rupiah). Harga yang ditawarkan bervariasi dari puluhan ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah. Harga yang bervariasi tersebut disebabkan oleh keunikan dan kelangkaan tanaman hias tersebut. Di antara jenis tanaman hias yang beredar dipasaran, janda bolong masih paling

⁵“Budidaya Tanaman Anthurium Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Karang Ploso Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian Wonocolo 1997”, <http://pustaka-deptan.go.id/agritekakses> 11 Maret 2021.

mahal, semakin berkembangnya jual beli tanaman hias terus mengalami masa *booming*, maka harga tanaman hias semakin melambung.⁶

Dari beberapa faktor yang telah disebutkan di atas, maka penulis mengambil judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanaman Hias Di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengambil beberapa rumusan masalah diantaranya:

1. Apakah faktor yang mempengaruhi mahalnya harga jual beli tanaman hias di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga jual beli tanaman hias di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi mahalnya jual beli tanaman hias di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga jual beli tanaman hias di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

2. Kegunaan Penelitian

⁶ Wawancara dengan Ibu Ela, Pemilik tanaman hias, Plaosan, Babat, Lamongan, tanggal 10 Februari 2021

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tanaman hias di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan terutama untuk mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.
- b. Sebagai pertimbangan pembeli ketika ingin membeli tanaman hias tersebut.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini penulis akan mendeskripsikan beberapa karya ilmiah yang pernah ada sebelumnya, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, diantaranya sebagai berikut.

Pertama, Muhammad Iqbal dalam penelitiannya yang berjudul “Pandangan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bibit Anthurium di Pasar Pon Godean Sleman” penulis membahas tentang praktik jual beli bibit anthurium di Pasar Pon Godean Sleman dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bibit anthurium. Selain itu penulis juga menyimpulkan bahwa transaksi jual beli bibit anthurium akad yang terkandung didalamnya merupakan akad *fâsid*, maksudnya secara akad sesuai dengan syariat akan tetapi pada sifat akad terdapat suatu masalah yakni objek akad belum ada kejelasan sifatnya. Apabila dipandang dari segi hukum Islam jual beli bibit anthurium dikategorikan sebagai jual beli garar, karena objek yang ditransaksikan belum memiliki kejelasan akan sifatnya.⁷

⁷Muhammad Iqbal, “Pandangan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bibit Anthurium di Pasar Pon Godean Sleman”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2009).

Kedua, Nindy Nur Iza Trisdyanti dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Benih Tumbuhan di Desa Rejosari Kebonsari Madiun”, penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli benih tumbuhan dan tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan jual beli benih tumbuhan di Desa Rejosari Kebonsari Madiun. Selain itu penulis juga menyimpulkan bahwa praktik akad perjanjian pesanan benih tumbuhan di Desa Rejosari apabila ditinjau dengan *salam* maka belum sesuai dengan hukum Islam, karena terdapat salah satu syarat dalam *salam* yaitu modal (uang), yang dalam teori pembayaran harus dilakukan dengan cara kontan di awal kesepakatan tetapi dalam praktiknya modal dibayar dengan uang muka. Namun apabila ditinjau dari istisna’ sudah sesuai dengan hukum Islam karena rukun dan syarat pembayarannya sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu pembayarannya dilakukan dicicil sampai batas pengambilan. Sedangkan pembatalan akad pesanan benih tumbuhan di Desa Rejosari belum sesuai dengan hukum Islam karena dalam prosedur pembatalannya pihak pembeli tidak memberitahukan alasan-alasan yang signifikan kepada penjual kenapa melakukan pembatalan terhadap pesanan yang telah dilakukan dan dalam kualitas barang yang rendah seharusnya pembeli boleh meminta uang mukanya kembali tetapi dalam praktik tidak diberikan.⁸

Ketiga, Husnah A dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Prinsip Etika Ekonomi Islam Pada Transaksi Jual Beli Bunga Hias di Pasar Tosulo Kabupaten Pinrang” penulis membahas tentang bagaimana praktik jual beli bunga

⁸ Nindy Nur Iza Trisdyanti, “Tinjauan Hukum terhadap Jual Beli Benih Tumbuhan di Desa Rejosari Kebonsari Madiun”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, (2019).

hias di pasar tosulo, dan bagaimana implementasi prinsip etika ekonomi Islam pada transaksi jual beli bunga hias di pasar tosulo. Selain itu penulis juga menyimpulkan praktik jual beli bunga hias di pasar tosulo yang dilakukan secara langsung, dimana pembeli datang langsung di tempat penjual untuk memilih bunga yang ingin di beli. Dan langsung memperlihatkan atau mempromosikan langsung barang dagangannya dan pembeli juga puas memilih bunga yang mereka sukai tanpa ada kecacatan, di dalam jual beli secara langsung ini terkadang pula ada kegiatan tawar menawar. Sedangkan implementasi prinsip etika ekonomi Islam pada transaksi jual beli bunga hias di pasar tosulo ada yang sesuai dengan etika berdagang dan prinsip etika ekonomi atau bisnis Islam dan ada juga yang tidak sesuai dengan prinsip etika ekonomi atau bisnis. Prinsip etika ekonomi atau bisnis Islam yang diterapkan pedagang yaitu prinsip kesatuan (*Unity*), keseimbangan (*Equilibrium*), kehendak bebas (*Free Will*), tanggung jawab (*Responsibility*), dan prinsip kebenaran (*Benevolence*), dan disini pedagang menggunakan 3 prinsip yang sesuai dengan prinsip etika ekonomi atau bisnis Islam yaitu prinsip kesatuan, kehendak bebas dan kebenaran. Dan ada pula pedagang harga ditentukan oleh kemampuan riil masyarakat menggunakan 2 prinsip yang belum sesuai dengan prinsip etika ekonomi/bisnis Islam yaitu prinsip keseimbangan dan tanggung jawab.⁹

Keempat, Disa Nusria Nisrina dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya terhadap Undang-

⁹ Husnah A, “Implementasi Prinsip Etika Ekonomi Islam pada Transaksi Jual Beli Bunga Hias di Pasar Tosulo Kab. Pinrang”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare Pare, (2020).

undang Perlindungan Konsumen” penulis membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online, bagaimana hak-hak konsumen dalam hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen, dan bagaimanakah relevansi jual beli online dalam tinjauan hukum Islam terhadap undang-undang perlindungan konsumen. Selain itu penulis juga menyimpulkan bahwa jual beli online termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu rukun dan syarat jual beli online juga tidak bertentangan dengan rukun dan syarat dalam sistem hukum perikatan Islam. Yang diharamkan dalam transaksi jual beli online, yaitu transaksi yang di dalamnya ada unsur-unsur haram, seperti riba, *garar* (penipuan), bahaya, ketidakjelasan, merugikan hak orang lain, pemaksaan, dan barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah halal, bukan yang diharamkan seperti khamr, bangkai, babi, narkoba, judi online, dan sebagainya. Selain itu, transaksi jual beli online juga mengandung aspek kemaslahatan berupa kemudahan dan efisiensi waktu. Didalam fiqh, ditemukan adanya kesepakatan ulama terhadap transaksi jual beli melalui surat dan perantara, sehingga jual beli online dapat dianalogikan sebagai jual beli melalui surat atau perantara selama dilakukan atas dasar kejujuran dan prinsip *suka sama suka*¹⁰.

¹⁰ Disa Nusria Nisrina, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, (2015).

E. Kerangka Teoritik

Pengertian harga dalam menafsirkan konsep tentang harga tentu mempunyai banyak penafsiran, menurut Kotler pada dasarnya harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran dapat menghasilkan pendapatan, dimana elemen yang lain mendapatkan biaya.¹¹

Menetapkan satu harga untuk semua pembeli merupakan ide yang dapat dikatakan modern yang muncul saat bermulanya perdagangan eceran skala besar yang terjadi pada akhir abad ke sembilan belas karena pada saat itu perdagangan terjadi dikarenakan penjualan dengan begitu banyak barang dan memperhatikan banyaknya karyawan.

Adapun mekanisme penetapan harga dalam arti yang sempit, harga adalah jumlah yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa. Lebih luasnya lagi, yaitu adalah jumlah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Sepanjang sejarahnya, harga telah menjadi faktor utama yang mempengaruhi pilihan para pembeli. Dalam beberapa dekade terakhir, beberapa faktor di luar harga menjadi semakin penting. Namun, harga tetap menjadi salah satu elemen yang paling penting dalam menentukan pangsa pasar dan keuntungan suatu perusahaan.

Penetapan harga dipengaruhi oleh beberapa faktor baik, faktor internal maupun faktor eksternal:

¹¹Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Managemen Pemasaran*, cet. ke-13 Jilid 2(Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 67.

- a. Faktor Internal: Tujuan Pemasaran, Strategi Bauran Pasar, Biaya.
- b. Faktor Eksternal: Pasar dan Permintaan, Presepsi Konsumen terhadap Harga dan Nilai.¹²

Adapun tujuan penetapan harga dalam perusahaan merupakan dasar atau pedoman bagi perusahaan kegiatan pemasaran termasuk penetapan harga. Pada umumnya penjual mempunyai beberapa tujuan dalam penetapan harga produknya.

Tujuan tersebut antara lain:

- a) Mendapatkan laba maksimum¹³
- b) Meraih mangsa pasar
- c) mencapai tingkat hasil penerimaan penjualan maksimum pada waktu itu.¹⁴
- d) mencegah atau mengurangi persaingan
- e) mempertahankan atau memperbaiki *market share*.¹⁵

Adapun prosedur yang dipakai dalam penetapan harga meliputi:

- a) Mengestimasi permintaan untuk barang tertentu
- b) Menentukan harga yang diharapkan
- c) Mengestimasi volume penjualan pada berbagai tingkat harga.
- d) Mengetahui dulu reaksi dalam persaingan.
- e) Menentukan *market share* yang dapat di harapkan.
- f) Mempertimbangkan politik pemasaran.¹⁶

¹²Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: KDT, 2000), hlm. 152-153.

¹³Basu Swastha, *Azas-azas Marketing* (Yogyakarta: Liberty, 1983), hlm. 148.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 148.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 150.

¹⁶ M. Faud et. al, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 130.

Adapun metode penetapan harga diantaranya yaitu:

- a) *Cost – Plus Pricing Method*¹⁷
- b) *Mark Up Pricing Method*¹⁸

Pengertian tanaman hias adalah tanaman yang dipelihara karena keindahan bunganya. Namun dalam kenyataannya, yang dimaksud tanaman hias bunga tidak selalu berupa tanaman yang keindahannya terletak pada bunga.¹⁹ Adapun jenis-jenis tanaman hias diantaranya: *Anthurium*, *Puring*, *Aglaonema* dan Janda Bolong (*Monstera Obliqua*).

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulannya bahwa, Jenis-jenis tanaman hias sangat beragam, berdasarkan pengertian diatas, ada berbagai macam jenis tanaman hias salah satunya ialah *Anthurium* dan *Puring*. Kedua jenis tanaman ini keindahannya terletak pada daunnya.

Seperti yang telah dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29:²⁰

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Dari ayat tersebut sudah dapat ditarik kesimpulan, meskipun kita menjual barang dengan mengambil untung setinggi-tingginya asalkan pembeli suka dengan barang yang kita jual, maka hukumnya sah-sah saja akad jual beli tersebut.

¹⁷ Sofian Assauri, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), hlm. 209.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 155.

¹⁹ Terra Ch. Triwahyuni dan Abdul Kadir, *Pesona 500 Jenis Tanaman Hias Bunga* (Yogyakarta: Lily Publisher, 2010), hlm. 13.

²⁰An-Nisa' (4): 29.

Namun dalam berbisnis, keridaan seorang pembeli tidak boleh dicerai dengan praktik-praktik curang, seperti adanya sandiwara seolah-olah ada orang yang menawar (penawar palsu) ketika pembeli akan menawar barang yang sama. Maka otomatis agar si pembeli untuk mendapatkan barang yang ia inginkan harus membeli dengan harga yang lebih dari yang ditawarkan oleh si penawar palsu tersebut.

Dari kasus penelitian yang penulis teliti mengenai jual beli tanaman hias di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan kemungkinan terjadinya lonjakan harga yang sangat tinggi dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu: faktor internal (pihak penjual) adapun faktor internal ini berkaitan dengan keunikan daun yang dimiliki oleh tanaman hias tersebut yang mana harus melewati beberapa proses, baik proses persilangan, media tanam, perawatan samapai dengan pengaruh iklim. Adapun faktor yang kedua yaitu faktor eksternal (pihak pembeli) yang bersedia membeli tanaman tersebut dengan harga tinggi dengan adanya tujuan dapat menaikkan status sosial mereka.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti segala kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam penelitian dilandasi dengan metode keilmuan ini sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mendapatkan data

empiris yang ada di lapangan.²¹ Adapun lokasi atau tempat yang penulis jadikan sebagai studi penelitian adalah Desa Babat, Desa Bedahan, Desa Gembong, Desa Gendong Kulon, Desa Kebalandono, Desa Kebalan pelang, Desa Moropelang, Desa Plaosan, Desa Puncakwangi, Desa Sogo, Desa Terpan, Desa Kuripan, yang terdapat dalam Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

2. Teknik Pengumpulan Data

- a. yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu objek penelitian, baik melalui observasi, dan angket.
- b. Data Skunder merupakan data yang diperoleh dari studi literatur, yaitu analisis pada platform digital *market place (E-commerece)*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan secara kualitatif, yaitu penelitian dengan mengelolah data yang diperoleh di lapangan yang disusun secara sistematis sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul lengkap, selanjutnya penulis akan menganalisis serta mengambil kesimpulan dari data yang terkumpul, tujuannya adalah untuk menyimpulkan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi data yang tersusun dan teratur secara rapi. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif analitik kualitatif, dengan cara berfikir deduktif yang berangkat dari

²¹Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 21.

pengetahuan bersifat umum dan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu untuk menilai suatu kejadian yang lebih khusus. Serta menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, kemudian fakta-fakta tersebut ditarik kesimpulannya yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan dalam menyusun skripsi, maka penyusun mengategorikan susunan sebagai berikut:

Bab I, merupakan bagian pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, menjelaskan landasan teori secara umum yang digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang dirumuskan, yaitu mengenai harga secara umum, penetapan harga jual beli, dan jual beli dalam hukum islam.

Bab III, yang didalamnya membahas tentang deskripsi praktik jual beli tanaman hias yang sedang marak di Masyarakat Janda Bolong (*Monstera Adansonii*) dan faktor-faktor yang mempengaruhi.

Bab IV, berisi tentang pembahasan yang bersifat analisis hukum Islam tentang jual beli tanaman hias di Kabupaten Lamongan. Pada bab ini, bertujuan menjelaskan sesuai atau tidaknya sistem jual beli tanaman hias yang sedang marak di cari oleh masyarakat Janda Bolong (*Monstera Adansonii*) di Kabupaten Lamongan.

Bab V, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian terhadap jual beli tanaman hias di Kecamatan Babat Kabupaten Lamonagan maka bahwa penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Faktor yang mempengaruhi mahalnya harga Jual beli *Monstera Adansonii* ada kemudaharatan yang ditimbulkan oleh penawaran yang tidak seimbang dengan nilai manfaat dari benda tersebut. Yang mana praktik jual beli tanaman *Monstera Adansonii* tergolong dalam praktik jual beli *garar*, karena praktik jual beli tersebut hanya menguntungkan salah satu pihak saja, yaitu pihak penjual yang sengaja mengambil untung sebesar-besarnya dikarenakan tanaman tersebut sedang *booming*. Dimana para pelaku penjual tanaman ini bersama-sama bersepakat untuk menjadikan tanaman ini sebagai tanaman yang akan dijadikan gelembung ekonomi sehingga harganya meroket.
2. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga jual beli tanaman hias yang sedang *booming* dan mengandung unsur rekayasa harga sehingga hukumnya tidak sah (*Fâsid*). Rekayasa tersebut termasuk dalam hadis Rasulullah saw. bahwa Rasulullah saw. melarang jual beli *najasy*. Meskipun memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam, karena ada unsur penipuan dengan melakukan rekayasa harga. Jual beli ini termasuk jual beli yang dilarang dalam hukum Islam karena termasuk dalam jual beli yang direkayasa (*najasy*) dan bersikap berlebihan dalam membelanjakan hartanya (*Isrâf*).

B. SARAN

1. Pihak pelaku usaha seharusnya berkewajiban memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumen, sehingga tidak ada lagi konsumen yang dirugikan terhadap praktik jual beli tanaman hias di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.
2. Para pihak konsumen seharusnya lebih teliti dalam membeli suatu barang agar terhindar dari hal yang meragukan sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan melakukan transaksi agar tidak rugi.



DAFTAR PUSTAKA

- Department Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1993.
- Al- Maraghi Ahmad Musthofa, *Terjemah Tafsir Al Maraghi*, Semarang: CV. Toha Putra, 1986.
- ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Tafsir Ibn Katsir Jilid VI*, diterjemahkan oleh Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Taimiyyah, Ibnu , *Al Hisbah*, Cairo: Darul Sya'b, 1976.
- Al-Tusi, Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Bin Ahmad Al-Ghazali, *Ihya Ulumudin, Terj Moh Zuhri*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.
- Sabir, Muchlis, *Riyadlus Salihin*, Semarang: CV Toha Putra, 1981.
- Eunizar, *Syariah Hadis Ekonomi*, STAIN Press, Metro, 2005.
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: PT. LOGOS Wacana Ilmu, 1999.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Adiwarman, A. Karim, *Riba, Garar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Syafi'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Karim, Adi Warman, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Penerbit III T Indonesia, 2003.
- Qorhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1997.
- Mughits, Abdul, "*Harga Jual Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah (Perspektif Fikih)*", Disertasi Doktor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

- Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawidan Abdullah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam (Prinsip Dasar Memahami Konsep Permasalahan Hukum Islam di Indonesia)*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Alma, Buchari, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Alfabeta, 2005.
- Assauri, Sofian, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller, *Managemen Pemasaran*, Edisi 13 Jilid 2,, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Kotler, Philip, Gray Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi ke-12*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- Kotler, Philip, *Managemen Pemasaran Jilid 2*, Jakarta: PT Indeks, 2007.
- Lupiyoadi, Rambat dan A. Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa*, Salemba Empat, 2006.
- Swasta, Basu dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Moderen*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Tjiptono, Fandi, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta, KDT, 2000.
- Faud, M., *Pengantar Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Ja'far , A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia-Aspek Hukum dan Bisnis*, Bandar Lampung: Permatanet, 2016.
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, cet ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bps Kabupaten Bogor, *Kabupaten Bogor dalam Angka*, Bogor: 2016.
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Provinsi Sumatera Barat, 2017.
- Komunitas Dian Aksara, *Tanaman Hias Berkhasiat*, Bandung: CV Putra Mandiri, t.t.
- Puspitasari, Anita Tri, *"Budidaya Tanaman Hias Aglaonema di deni Nursery And Gardening*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, 2010.

- Terra Ch. Triwahyuni dan Abdul Kadir, *Pesona 500 Jenis Tanaman Hias Bunga*, Yogyakarta: Lily Publisher, 2010.
- Nuryadin, Muhammad Birusman, *Harga dalam Perspektif Islam, Jurnal Ekonomi Islam*, 2019.
- Muzayyinah, “Keragaman Puring *Condiaeum Variegatum* Linn Blume di Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal Biodiversitas*, vol. 4, 2003.
- Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman, Februari 2018. Vol. 5. No.1, http://greenz_family.blogspot.co.id/2015/10/makalah-asas-asas-fiqh-muamalah-dalam.html, Kamis, 15-02-2018.
- <http://Kompas.com>, *dibalik mahal nya janda bolong*, diunduh tanggal 25 November 2021.
- <http://Kompas.com>, Harga janda bolong meroket pakar UNPAD angkat bicara, diakses 24 November 2021.
- <http://Kompas.com>, Home tren di balik mahal nya janda bolong, apa yang terjadi?, diunduh tanggal 25 November 2021.
- <https://bigalpha.id/news/mengenal-fenomena-janda-bolong-seharga-ratusan-juta>, diunduh 24 November 2021.
- <https://hot.liputan6.com/read/4401989/9-jenis-tanaman-monstera-dan-keunikannya-salah-satunya-janda-bolong>, diakses 25 November 2021.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Babat,_Lamongan, 28 Juni 2021.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Babat,_Lamongan, 28 Juni 2021.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Babat,_Lamongan, 28 Juni 2021.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Babat,_Lamongan, 28 Juni 2021.
- Budidaya Tanaman Anthurium Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Karang Ploso Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian Wonocolo 1997, “<http://pustaka-deptan.go.id/agritek> akses 11 maret 2021.
- Disa Nusrina Nisrina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2015.

- Husnah A, “Implementasi Prinsip Etika Ekonomi Islam Pada Transaksi Jual Beli Bunga Hias di Pasar Tosulo Kab. Pinrang”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare Pare, 2020.
- Muhammad Iqbal, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Anthurium di Pasar Pon Godean Sleman”, *skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Trisdianti, Nindy Nur Iza, “Tinjaun Hukum Terhadap Jual Beli Benih Tumbuhan di Desa Rejosari Kebonsari Madiun”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

